

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku *Cybercrime* Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Albi Ternando, M. Muslim, Surya Pranata Tambunan, Derry Anandia, Orid Tatiana

Universitas Adiwangsa Jambi

Correspondence Email: albyternando@unaja.ac.id, muslimbachtiar2309@gmail.com, rogerpran2@gmail.com, derryanandia@gmail.com, oridtatiana14@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Cybercrime, Defamation, Criminal Liability. Submitted: 27-08-2026 Revised: 27-09-2026 Accepted: 24-10-2026 Published: 25-10-2026	<i>With the advancement of information technology and social media, various forms of cybercrime have emerged, including defamation. This study aims to evaluate the legal regulations and criminal liability of individuals who commit defamation on social media, in accordance with the Law on Information and Electronic Transactions. A normative-juridical method was employed, utilizing both statutory and conceptual approaches through a literature review. The findings confirm that defamation via social media is governed by Article 27A in conjunction with Article 45, paragraph (4), of Law Number 1 of 2024. Criminal liability may be imposed provided that the elements of a criminal offense, culpability, and the capacity to be held accountable are met, and in the absence of any grounds for justification or exculpation. Law enforcement continues to face challenges regarding the use of electronic evidence, as well as the need to strike a balance between protecting one's reputation and upholding freedom of expression.</i>
Abstrak	
Kata Kunci: Cybercrime, Pencemaran Nama Baik, Pertanggungjawaban Pidana.	Seiring berkembangnya teknologi informasi dan media sosial, muncul banyak jenis kejahatan siber, di antaranya pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi regulasi hukum dan tanggung jawab pidana pelaku pencemaran nama baik di media sosial menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang dipakai bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian pustaka. Temuan penelitian menegaskan bahwa pencemaran nama baik melalui media sosial diatur pada Pasal 27A Jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Tanggung jawab pidana dapat ditegakkan bila memenuhi unsur tindak pidana, kesalahan, dan kapasitas bertanggung jawab serta tidak ada alasan pembenaran atau pengampunan. Penegakan hukum masih menghadapi kendala pembuktian elektronik dan menyeimbangkan perlindungan nama baik dengan kebebasan berekspresi.

PENDAHULUAN

Perubahan signifikan dalam teknologi informasi dan komunikasi selama sepuluh tahun terakhir telah mengubah secara mendasar cara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan menyuarakan pendapat. Internet serta media sosial kini lebih dari sekadar sarana hiburan atau percakapan pribadi; mereka telah menjadi ruang publik yang baru (*new public sphere*) yang digunakan oleh masyarakat untuk mengakses informasi, membangun opini publik, berbisnis, hingga menyampaikan kritik terhadap kebijakan maupun perilaku pihak lain, baik individu, kelompok, korporasi, maupun pejabat publik. Data terbaru dari APJII menyebutkan bahwa pada semester pertama 2025, pengguna internet di Indonesia mencapai 229.428.417 orang, atau 80,66 persen dari populasi. Mayoritas digunakan untuk media sosial, komunikasi, dan informasi.¹

Masifnya penggunaan media sosial tersebut di satu sisi memberikan dampak positif berupa keterbukaan informasi, partisipasi publik yang lebih luas, dan efisiensi komunikasi. Namun, karakteristik yang terbuka, cepat serta menjangkau khalayak luas juga menghadirkan risiko besar berupa penyalahgunaan ruang digital untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*).

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Profil Internet Indonesia 2025*, (Jakarta: APJII, 2025).

Cybercrime adalah pelanggaran hukum yang terjadi dengan sistem elektronik.² Kejahatan ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, mulai dari peretasan (*hacking*), penipuan daring (*online fraud*), penyebaran hoaks, ujaran kebencian, sampai pencemaran nama baik terjadi lewat platform digital.³ Perkembangan bentuk-bentuk kejahatan tersebut menuntut hukum pidana untuk terus beradaptasi, mengingat instrumen hukum pidana konvensional yang dirumuskan sebelum era digital tidak selalu mampu menjangkau karakteristik khusus dari perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik.⁴

Di Indonesia, pencemaran nama baik lewat media sosial merupakan sebuah jenis tindak pidana siber yang terjadi dan dilaporkan kepada penegak hukum. Perbuatan tersebut dapat berupa penyebaran tuduhan, fitnah, hinaan, unggahan foto atau video yang merendahkan, maupun informasi tidak benar mengenai seseorang sehingga merugikan korban.⁵ Berbeda dengan penghinaan konvensional yang bersifat langsung, terbatas ruang dan waktu, serta jangkauannya relatif sempit, ciri khas yang sangat berbeda. Informasi yang telah diunggah dapat disebarluaskan kembali (*repost, share, retweet*) oleh pengguna lain secara masif dalam hitungan detik, sulit dihapus sepenuhnya karena telah tersebar dan tersimpan di berbagai perangkat maupun server, serta dapat diakses kembali oleh publik kapan pun meskipun unggahan aslinya telah dihapus oleh pembuatnya.⁶

Sejarahnya, peraturan perlindungan atas kehormatan dan nama baik individu di Indonesia telah terlebih dahulu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada bagian tentang penghinaan yang mencakup pencemaran, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan atas fitnah, dan dugaan palsu. Ketentuan tersebut pada dasarnya dirumuskan untuk menjangkau perbuatan penghinaan yang dilakukan secara konvensional atau tatap muka, sehingga dipandang belum sepenuhnya memadai untuk menjangkau perbuatan serupa yang dilakukan melalui sarana elektronik dengan karakteristik penyebaran yang jauh lebih kompleks. Atas dasar kebutuhan tersebut, pembentuk undang-undang merumuskan ketentuan khusus mengenai penyerangan kehormatan dan nama baik melalui sistem elektronik ke dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kedudukannya berlaku sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan umum penghinaan dalam KUHP. Ketentuan ini dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008, lalu disesuaikan dalam UU Nomor 1 Tahun 2024, dengan pengaturan mengenai penyerangan kehormatan yang dipindahkan ke Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4).⁷

Keberadaan ketentuan pidana mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE, sejak awal diberlakukan hingga mengalami perubahan pada tahun 2024, senantiasa menimbulkan perdebatan hukum yang tidak berkesudahan. Ketentuan ini penting untuk melindungi hak orang atas kehormatan dan nama baik, sesuai hukum dan HAM. Di sisi lain, penerapan ketentuan ini dalam praktik penegakan hukum kerap menuai kritik karena dipandang berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik, mengintimidasi, maupun membatasi kebebasan berpendapat yang juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE bahkan kerap dijuluki sebagai “pasal karet” karena rumusan unsur-unsurnya dinilai multitafsir dan membuka ruang penerapan yang sangat luas, sehingga sangat bergantung pada penafsiran subjektif aparat penegak hukum dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana. Persoalan ini bahkan telah beberapa kali menjadi objek permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, yang dalam salah satu putusannya menegaskan bahwa penerapan ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE harus dimaknai secara

² Zein, Yahya Ahmad. *Hukum Pidana Siber Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020).

³ Najwa, Fadhila Rahman, “Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber : Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia”, *Al-Bahst: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2024).

⁴ Rumondor, A. M. S. "Analisis Yuridis tentang Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 5 (2024).

⁵ Viko Musadad dan Chepi Ali Firman Zakaria, “Pencemaran Nama Baik sebagai Tindak Pidana berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE,” Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 4, No. 1 (2024).

⁶ Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016).

⁷ M. Kurniawan, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Cyberbullying: Analisis Efektivitas Penegakan UU ITE Terhadap Pelaku Remaja”, *Bhayangkara Law Review*, Vol. 2, No. 2 (2025).

ketat dan tidak dapat digunakan untuk mengkriminalisasi kritik yang disampaikan dalam rangka pengawasan, koreksi, atau saran terhadap kepentingan masyarakat.

Isu lain yang juga sangat penting untuk ditelaah secara mendalam adalah mengenai jenis-jenis tanggung jawab pidana yang dapat dikenakan pada pelaku kejahatan siber. Dalam kajian hukum pidana, tanggung jawab pidana harus memenuhi dua syarat: adanya perbuatan yang melanggar hukum dan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Asas dasar dalam hukum pidana menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terjadi jika pelaku dapat bertanggung jawab, bertindak dengan sengaja atau karena kelalaian, tanpa alasan pemaaf. Prinsip ini berlaku pula dalam konteks *cybercrime*, sehingga penentuan dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pencemaran nama baik di media sosial tidak dapat dilakukan secara serampangan, melainkan harus melalui pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh unsur subjektif dan objektif tindak pidana.

Kompleksitas dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *cybercrime* pencemaran nama baik semakin bertambah mengingat karakteristik khusus dunia siber yang memungkinkan pelaku melakukan perbuatannya secara anonim, menggunakan akun palsu, meminjam identitas pihak lain, atau bahkan mengoperasikan akun dari luar yurisdiksi Indonesia. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan proses identifikasi terhadap pelaku yang sesungguhnya bertanggung jawab atas suatu unggahan, tetapi juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses pembuktian di persidangan, mengingat alat bukti yang digunakan umumnya berupa bukti elektronik yang rentan dimanipulasi, dihapus, atau disangkal keasliannya oleh pihak yang berkepentingan. Penelitian terkini mengenai pertanggungjawaban pidana dalam berbagai bentuk *cybercrime*, termasuk *cyberbullying* dan tindakan peretasan berbasis motif tertentu (*hacktivism*), turut menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum atas kejahatan siber sangat tergantung pada kapabilitas petugas penegak hukum dalam mengungkap identitas pelaku dan menghimpun alat bukti digital yang sah secara hukum.⁸

Tujuan utama hukum adalah untuk menegakkan kepastian hukum, menjaga ketertiban sosial, dan melindungi hak-hak setiap orang. Dalam kasus kejahatan siber, khususnya penyebaran fitnah di media sosial, hukum pidana berfungsi untuk melindungi korban dan mencegah penyalahgunaan hukum yang dapat membatasi hak warga negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menjadi dasar hukum untuk menyeimbangkan kepentingan ini dan menetapkan tanggung jawab pidana yang adil bagi pelaku. Penelitian ini fokus pada regulasi hukum dan tanggung jawab pidana pelaku kejahatan siber pencemaran nama baik di media sosial.

METODE

1. Pendekatan

Dalam analisis bahan hukum, penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan hukum kejahatan siber dan pencemaran nama baik. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami kejahatan siber, kehormatan, nama baik, dan prinsip pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan.

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan. Selama periode ini, berbagai tahap penelitian seperti pengumpulan data, analisis, serta penyusunan laporan akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Dengan perencanaan waktu selama enam bulan ini, diharapkan seluruh tahapan penelitian dapat berjalan dengan efektif dan efisien hingga tercapainya tujuan akhir penelitian.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup penelitian ini adalah analisis pertanggungjawaban pidana untuk pelaku *cybercrime*, khususnya pencemaran nama baik di media sosial. Penelitian juga memeriksa ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, aspek hukum, unsur tindak pidana, penegakan hukum, dan konsekuensi yuridis dari pencemaran nama baik.

⁸ Puan Maharani dan M. Rapik, "Pertanggungjawaban Pidana Hacktivist dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 2 (2024) : 242–252.

4. Bahan Dan Alat Utama

Penelitian ini memanfaatkan sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta pendapat pakar, dan juga bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang berkaitan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan meninjau literatur, dokumen dan peraturan yang relevan.

6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban hukum atas perbuatan seseorang. Terkait dengan kesalahan, pidana dikenakan jika memenuhi syarat tertentu.

b. Pelaku *Cybercrime* Pencemaran Nama Baik

Pelaku *cybercrime* pencemaran nama baik adalah individu atau kelompok yang menyebarkan informasi palsu tentang orang lain melalui media elektronik. Tindakan ini merusak reputasi dan dapat menyebabkan kerugian emosional, sosial, atau finansial bagi korban.

c. Media Sosial

Media sosial adalah platform digital untuk interaksi, berbagi informasi, dan membangun jaringan. Pengguna dapat mengunggah konten, berkomentar dan melakukan siaran langsung serta untuk bisnis dan edukasi.

7. Teknik Analisis.

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode ini dipilih untuk memahami proses hukum, argumentasi yuridis, dan interpretasi peraturan terkait. Peneliti menggali data non-numerik seperti wawancara, dokumen, dan studi kasus untuk menilai pertanggungjawaban pidana pelaku *cybercrime* pencemaran nama baik.

HASIL

Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cybercrime* Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Cepatnya perkembangan teknologi informasi, terutama pemanfaatan media sosial, telah memodifikasi cara berinteraksi masyarakat sekaligus menghasilkan jenis kejahatan baru yang disebut *cybercrime*. Di Indonesia, pencemaran nama baik di media sosial adalah jenis *cybercrime* yang paling umum. Dampaknya lebih besar karena ruang siber yang anonim dan cepat⁹.

Secara historis, pengaturan tentang pencemaran nama baik melalui elektronik dimulai di Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Itu diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan dirumuskan kembali dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.¹⁰ Perubahan ini karena kritik bahwa Pasal 27 ayat (3) bisa disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berbicara. Pasal 27A mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai serangan pada kehormatan seseorang melalui informasi elektronik. Unsur yang ada mencakup “Setiap Orang,” “dengan sengaja,” dan penyerangan kehormatan orang lain.¹¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menyatakan Pasal 27A inkonstitusional bersyarat jika frasa "orang lain" tidak mengecualikan lembaga pemerintah dan kelompok tertentu¹². Putusan tersebut membatasi ruang lingkup subjek hukum yang dapat menjadi korban delik ini hanya pada perseorangan, Kritik terhadap pejabat publik tidak selalu pencemaran nama baik.

⁹ Yogi Mahendra dan Fitri Lestari, *Kriminalisasi Ruang Siber dan Tantangan Penegakan Hukum* (Jakarta: Intrans Publishing, 2024).

¹⁰ Yoanda Widi Pranata, “Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia,” *Ijolaes: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 3, No. 2 (2025).

¹¹ Nanda Rafi Himawan & Diana Lukitasari, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Indonesia,” *Recidive*, Vol. 14, No. 1 (2025).

¹² Pasca, R., Daeng, A., Suseno, S., & Atmaja, B. A., “Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Kelompok Orang,” *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 3, No. 1 (2022).

Meskipun telah direvisi, sejumlah kalangan akademisi dan praktisi hukum tetap menilai Pasal 27A masih berpotensi menjadi “pasal karet” karena frasa “suatu hal” dinilai terlalu umum¹³. Ketidajelasan norma tersebut berpotensi menimbulkan disparitas penafsiran antaraparatur penegak hukum dalam menerapkan pasal ini terhadap kasus-kasus konkret, sebagaimana tampak pada sejumlah kasus kriminalisasi terhadap aktivis dan pengkritik kebijakan publik. Penyempurnaan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan potensi multitafsir, sehingga diperlukan pedoman penerapan yang lebih rinci agar pasal ini tidak digunakan sebagai instrumen pembungkaman kebebasan berekspresi¹⁴.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Cybercrime Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pertanggungjawaban pidana merupakan tanggung jawab hukum yang muncul ketika seseorang melakukan tindakan pidana dan dinyatakan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana Indonesia, asas fundamental. Ini berarti Hanya setelah terbukti bertanggung jawab seseorang yang dapat dijatuhi hukuman dan memiliki kesalahan, tanpa alasan yang membenarkan¹⁵.

Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam UU ITE, unsur kesengajaan (*dolus*) menempati posisi sentral sebagai syarat mutlak pertanggungjawaban pidana. Pelaku harus terbukti menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya berupa penyebaran informasi elektronik tersebut secara nyata, tidak sekadar menyampaikan kritik atau fakta objektif¹⁶. Tanpa terpenuhinya unsur kesengajaan ini, tidak ada kewajiban menuntut seseorang secara pidana berdasarkan pasal tersebut.

Subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam delik ini adalah “Setiap Orang”, yakni individu yang secara nyata mengunggah, menyebarluaskan, mendistribusikan, atau mentransmisikan konten bermuatan pencemaran nama baik melalui sistem elektronik, dan dapat diidentifikasi serta dibuktikan keterlibatannya secara sah menurut hukum acara pidana¹⁷. Dalam praktiknya, pembuktian identitas pelaku di ruang siber kerap menjadi tantangan tersendiri mengingat sifat anonimitas dan mobilitas data elektronik. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku meliputi sanksi pidana sesuai Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda hingga Rp400.000.000,00. Ini menunjukkan penurunan ancaman pidana dari undang-undang sebelumnya¹⁸, yang mengindikasikan pergeseran kebijakan pidana ke arah yang lebih proporsional. Sama halnya dengan pengaturan sebelumnya, pertanggungjawaban pidana terhadap delik ini hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan korban (*klacht delict*), bukan kepentingan umum yang dapat dituntut secara langsung oleh negara tanpa pengaduan. Konsekuensi dari sifat delik aduan ini adalah proses pertanggungjawaban pidana dapat dihentikan apabila korban mencabut pengaduannya melalui mekanisme perdamaian atau *restorative justice*. Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak setiap penyampaian informasi yang berdampak pada reputasi seseorang dapat serta-merta dipidana, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan untuk kepentingan yang dilindungi hukum.

Perkembangan kajian akademik terbaru juga menyoroti bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial perlu memperhatikan kedudukan korban, termasuk ketika korban merupakan pejabat publik atau aparat penegak hukum, agar penerapan hukum tetap proporsional dan tidak menimbulkan perlakuan berbeda antara warga negara biasa dengan pejabat

¹³ Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Bima, “Kajian Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU ITE,” *Vol. 13, No. 2* (2024).

¹⁴ Raju Marbun, Fitria Ramadani Siregar, & Rahul Ardian, “Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Anggota Polri,” *Judge: Jurnal Hukum*, 2026.

¹⁵ Yasmirah Mandasari Saragih, dkk., *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia* (Medan : Penerbit Universitas Pembangunan Panca Budi, 2022).

¹⁶ Firman Satrio Hutomo, “Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial,” *Jurist-Diction, Vol. 4, No. 2* (2021).

¹⁷ Nanda Rafi Himawan dan Diana Lukitasari, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Indonesia,” *Recidive, Vol. 14, No. 1* (2025).

¹⁸ F. Nuralifa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” 2023.

publik¹⁹. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *cybercrime* pencemaran nama baik di media sosial bersifat individual dan berbasis kesalahan (*schuld*), diwujudkan melalui sanksi pidana penjara dan/atau denda yang diproses berdasarkan pengaduan korban, dengan tetap mempertimbangkan alasan penghapusan pidana serta kecermatan pembuktian unsur subjektif oleh penegak hukum. Penerapan yang proporsional menjadi kunci agar mekanisme pertanggungjawaban pidana ini tidak bergeser menjadi instrumen represif yang mengancam kebebasan berekspresi warga negara²⁰.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis, terdapat dua hal penting tentang Tanggung jawab pidana bagi pelaku *cybercrime* yang melakukan pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2024. Ini adalah aturan khusus yang memerlukan unsur kesengajaan dan menyerang kehormatan seseorang, serta harus diketahui publik. Proses hukum tergantung pada pengaduan dari yang merasa dirugikan.

Selanjutnya, tanggung jawab pidana bisa dikenakan jika semua unsur terbukti, pelaku mampu bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pembenar. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (4). Namun, penegakan hukum menghadapi masalah seperti bukti elektronik, identifikasi pelaku, sifat delik aduan, dan batas antara pencemaran nama baik dan kritik. Oleh karena itu, penerapan hukum harus hati-hati agar tetap melindungi kehormatan tanpa mengurangi hak masyarakat untuk berpendapat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Mahendra, Yogi, dan Fitri Lestari. *Kriminalisasi Ruang Siber dan Tantangan Penegakan Hukum*. Jakarta: Intrans Publishing, 2024.
- Saragih, Yasminah Mandasari, dkk. *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: Penerbit Universitas Pembangunan Panca Budi, 2022.
- Zein, Yahya Ahmad. *Hukum Pidana Siber di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024

Laporan

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. *Profil Internet Indonesia 2025*. Jakarta: APJII, 2025.

Jurnal

- Ananta, Ambodo, & Tohawi. "Pengaruh Media Sosial terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Indonesia." *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, Vol. 9, No. 2 (2024).
- Hutomo, Firman Satrio. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Jurist-Diction*, Vol. 4, No. 2 (2021).
- Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Bima. "Kajian Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU ITE." *Vol. 13, No. 2* (2024).
- K., Budyatmojo, W., dan Lukitasari, D. "Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 11, No. 3 (2022): 285–295.

¹⁹ Raju Marbun, dkk, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Anggota Polri," *Judge: Jurnal Hukum*, (2026).

²⁰ Yogi Mahendra dan Fitri Lestari, *Kriminalisasi Ruang Siber dan Tantangan Penegakan Hukum* (Jakarta: Intrans Publishing, 2024).

- Kurniawan, M. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Cyberbullying: Analisis Efektivitas Penegakan UU ITE Terhadap Pelaku Remaja." *Bhayangkara Law Review*, Vol. 2, No. 2 (2025).
- Maharani, P., & Rapik, M. "Pertanggungjawaban Pidana Hacktivist dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 2 (2024): 242–252.
- Musadad, Viko dan Chepi Ali Firman Zakaria. "Pencemaran Nama Baik sebagai Tindak Pidana berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE". *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 4, No. 1 (2024).
- Najwa, Fadhila Rahman. "Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia." *AL-BAHST: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2024).
- Nanda Rafi Himawan dan Diana Lukitasari. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Indonesia." *Recidive*, Vol. 14, No. 1 (2025).
- Nuralifa, F. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." 2023.
- Pasca, R., Daeng, dkk. "Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Kelompok Orang". *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 3, No. 1 (2022).
- Pranata, Yoanda Widi. "Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia". *Ijolaes: Indonesian Journal Of Law Research*, Vol. 3, No. 2 (2025).
- Raju Marbun, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Anggota Polri." *Judge: Jurnal Hukum* (2026).
- Rumondor, A. M. S. "Analisis Yuridis tentang Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 5 (2024).